

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

FUNGSI DEWAN KOMISARIS BUMN

(berdasarkan UU BUMN dan UU PT)

*Disampaikan dalam Rakor Dewan Pengawas BUMN
Tahun 2012 dan diselenggarakan di Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan*

OLEH :
Herman Hidayat

Jakarta, 27 November 2012



BAB I

BUMN SECARA UMUM

Pengertian BUMN

BUMN:



- Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara;
- BUMN terdiri dari Persero dan Perum;
- Modalnya berasal dari penyertaan negara secara langsung;
- Penyertaan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
- Merupakan badan usaha, lembaga privat, bukan lembaga publik, bukan instansi pemerintah;
- BUMN merupakan **badan hukum** tersendiri, memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri/pemilikinya (negara).
- Bagi BUMN Persero (PT) berlaku sepenuhnya UUPT, dan UU Pasar Modal bagi Persero Tbk.
- BUMN Persero berbeda dengan PT Swasta hanya dari segi kepemilikan saja.


3

Status BUMN

- Badan Hukum.
- BUMN Persero berbentuk PT.
- BUMN Persero tunduk sepenuhnya kepada UUPT.
- BUMN adalah badan privat, bukan badan publik.
- Bagi BUMN berlaku hukum privat.
- BUMN (Persero) berbeda dengan swasta hanya dari segi kepemilikan saham.
- Makna kepemilikan terhadap badan usaha (BUMN):
 - Kepemilikan terhadap saham, bukan terhadap aset badan usaha.
 - Aset/kekayaan badan usaha merupakan milik badan usaha itu sendiri.

4





KEDUDUKAN UU BUMN

- UU BUMN hanya mengatur mengenai sistem pengelolaan dan pengawasan serta proses restrukturisasi dan privatisasi BUMN.
- Pengaturan mengenai Persero mengacu kepada UUPT. Demikian pula pengaturan mengenai Perum, tidak berbeda dengan pengaturan Persero, karena Perum juga adalah suatu korporasi.
- UU BUMN tidak mengatur kebijakan sektoral, sama halnya dengan UUPT, yang juga tidak mengatur kebijakan sektoral.
- UU BUMN bersifat komplementer/melengkapi UUPT (bukan *lex specialis*).
- Pemisahan Fungsi Regulator dan Operator
 1. Fungsi regulator berada pada tangan kebijakan publik yang merupakan kewenangan MENTERI TEKNIS.
 2. Fungsi operator berada pada Menteri yang menangani BUMN (MENTERI BUMN).
- Materi muatan UU BUMN yang berbeda dengan UUPT hanya materi pengaturan yang menyangkut kebijakan permodalan (misal: pendirian BUMN dengan PP, perubahan modal dengan PP), atau dengan kata lain UU BUMN juga mengatur “sisi hukum publik”.

8


Kelembagaan yang Menyebabkan BUMN Tidak Fleksibel Layaknya Swasta



Lembaga yang terlibat dalam pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan BUMN lebih banyak daripada swasta. Kondisi ini menjadikan BUMN tidak memiliki LEVEL OF PLAYING FIELD yang sama dengan SWASTA.

9

Peraturan yang Menyebabkan BUMN Tidak Fleksibel Layaknya Swasta



BUMN diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang jumlah dan lingkupnya lebih banyak daripada swasta. Kondisi ini menjadikan BUMN tidak memiliki LEVEL OF PLAYING FIELD yang sama dengan SWASTA.

10

KERANGKA TEORITIS TENTANG CIRI-CIRI BADAN HUKUM

- Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain.
- Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum.
- Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.

(Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH dalam buku “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi” – Terbitan Mahkamah Konstitusi)

11
11



BAB II ORGAN BUMN

ORGAN PERUM

- **Pemilik Modal**
 - Organ Perum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum (Menteri BUMN)
- **Direksi**
 - Organ Perum yang bertanggungjawab atas pengurusan Perum untuk kepentingan dan tujuan Perum, serta mewakili Perum baik di dalam maupun di luar Pengadilan
- **Dewan Pengawas**
 - Organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum

13

ORGAN PERSERO

- **RUPS**
 - Organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi/Komisaris (Menteri BUMN atau Menteri BUMN dengan Pemegang Saham yang Lain)
- **Direksi**
 - Organ Persero yang bertanggungjawab atas pengurusan Persero untuk kepentingan dan tujuan Persero, serta mewakili Persero baik di dalam maupun di luar Pengadilan
- **Dewan Komisaris**
 - Organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero

14

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi BUMN

- **Direksi adalah Organ Perseroan:**

1. berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan
 2. untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
 3. serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan
 4. sesuai dengan ketentuan AD. **(Pasal 1 angka (5) UU PT)**
- Dalam hal anggota Direksi lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili Perseroan adalah **setiap** anggota Direksi, **kecuali** ditentukan lain dalam AD. **(Pasal 98 ayat 2 UU PT)**
 - Direksi bersifat *collegial* (setiap keputusan diambil dalam Rapat Direksi), Dirut sebagai koordinator, bukan hubungan atasan-bawahan

15

DEWAN KOMISARIS (1)

- **Pengangkatan/Pemberhentian**
Diangkat dan diberhentikan oleh RUPS/Menteri BUMN
- **Masa Jabatan**
Lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan
- **Tugas Dekom**
 - Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi (Pasal 31 UU BUMN)
 - Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi (Pasal 108 ayat 1 UU PT)
- **Ruang Lingkup Tugas Dekom**
 - Melakukan pengawasan (sangat luas sepanjang terkait kebijakan dan jalannya pengurusan yang dilakukan Direksi)
 - Memberikan nasihat
- **Hanya untuk Kepentingan Perseroan (mono-loyalitas)**
 - Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 108 ayat 2 UU PT)
 - Pemberian nasihat tidak boleh bertentangan kepentingan, serta maksud dan tujuan Perseroan

DEWAN KOMISARIS (2)

- Hubungan antar Dekom sejajar, Ketua Dekom hanya sebagai koordinator
- Independensi, Dekom harus bekerja secara independen untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan
- Dekom bersifat majelis, setiap anggota Dekom tidak bisa bertindak sendiri-sendiri (tindakan harus berdasarkan rapat/keputusan kolektif)
- Tanggung jawab atas kerugian, setiap anggota Dekom bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan, apabila kerugian Perusahaan karena kesalahan/kelalaiannya, **kecuali**:
 - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan
 - Tidak memiliki benturan kepentingan/*conflict of interest*
 - Telah memberi nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul/berlanjutnya kerugian Perusahaan

17

DEWAN KOMISARIS (3)

- Pengawasan dan pemberian nasihat **tidak dilakukan** terhadap perilaku Direksi, **kecuali** terhadap perilaku yang akan membahayakan/merugikan Perseroan
- Pembagian tugas Dekom:
 - Karena bersifat majelis maka UU **tidak mengharuskan** dilakukan pembagian tugas antar setiap anggota Dekom
 - Namun prinsip GCG menghendaki dilakukan pembagian tugas antar setiap anggota Dekom (**PER-01/MBU/2011 tentang GCG**)
- Larangan:
 - Intervensi terhadap tugas manajemen/operasional
 - Melakukan tindakan *conflict of interest*
 - Mengambil keuntungan pribadi, langsung/tidak langsung, selain penghasilan yang sah
 - Melakukan tindakan yang hanya menguntungkan pihak lain/mengakibatkan kerugian Perseroan
 - Memangku jabatan rangkap
- Kewenangan Dekom:
 - Hanya terkait dengan pengawasan dan pemberian nasihat
 - Pemberhentian anggota Direksi untuk sementara waktu
 - Memberikan persetujuan/bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sepanjang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
 - Mengurus Perseroan dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu
 - Membentuk Komite untuk membantu Dekom

18

Rincian Kewenangan Dewan Komisaris

1. Memeriksa buku, surat, dokumen, kas, surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
 - a) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 - b) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi
 - c) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
 - d) mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
 - e) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini;
 - f) membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
 - g) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu .
 - h) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
 - i) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 - j) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

19

Rincian Kewajiban Dewan Komisaris

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan ;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS;
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Menyusun program tahunan Dekom dan dimasukkan dalam RKAP;
9. Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk satu Komite lain;
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
11. Membuat risalah rapat Dekom;
12. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya;
13. memberikan laporan tentang tugas pengawasan kepada RUPS.
14. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
15. Memantau dan memastikan penerapan Prinsip-Prinsip GCG

20

LARANGAN JABATAN RANGKAP DEKOM

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau mencalonkan/anggota legislatif dan/atau mencalonkan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau;
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

21

ALASAN PEMBERHENTIAN DEKOM

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN;
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Mengundurkan diri;
7. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan

22

BERAKHIRNYA JABATAN DEKOM

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

23

KOMPOSISI DEKOM

- Komisaris Independen minimal 20% dalam satu BUMN
- Dekom Independen **adalah** anggota Dekom yang **tidak memiliki** hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan Direksi dan Dekom lain, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen
- Komposisi dan kriteria anggota Dekom Independen bagi BUMN tertentu mengikuti regulasi dan/atau ketentuan Pasar Modal

24

RAPAT DEKOM

- Diadakan berkala, **minimal** sekali dalam setiap bulan, **dapat** mengundang Direksi
- Menetapkan Tata Tertib Rapat
- Risalah Rapat memuat:
 1. Pendapat yang berkembang (termasuk *dissenting opinion*)
 2. Keputusan/kesimpulan Rapat
- Risalah Asli disimpan di Perusahaan, *copy* di Dekom dan dibagikan kepada setiap Dekom (walaupun tidak hadir Rapat)
- Jumlah rapat dan kehadiran masing-masing Dekom dimuat dalam Laporan Tahunan

25

PENILAIAN DEKOM

- RUPS wajib memetakan Indikator Pencapaian Kinerja (KPI)
- KPI merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dekom

26

ORGAN PENDUKUNG DEKOM

1. Sekretariat Dekom
2. Komite Audit (wajib)
3. Komite Lain (tidak wajib, hanya satu)
4. Masa kerja tiga tahun dan dapat diperpanjang dua tahun
5. Jumlah anggota komite yang bukan berasal dari Dekom maksimal **dua orang**
6. Honor Sekdekom maksimal 15% (plus tunjangan dan fasilitas) dan Komite maksimal 20% dari gaji Dirut

27



BAB III TANGGUNG JAWAB RENTENG DEKOM

TANGGUNG JAWAB RENTENG DEKOM DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN TIDAK BENAR/MENYESATKAN

- Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

29

TANGGUNG JAWAB RENTENG DEKOM DALAM HAL TERJADI KERUGIAN

- Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya
- Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:
 - telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

30

TANGGUNG JAWAB RENTENG DEKOM DALAM KEPAILITAN

- Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- Tanggung jawab sebagaimana di atas, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan apabila dapat membuktikan:
 1. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 2. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 3. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
 4. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

31

BAB IV PENUTUP



KESIMPULAN

1. Dekom dan Direksi mempunyai tanggung jawab yang sama, hanya berbeda fungsi
2. Dekom harus memiliki kemampuan kompetensi yang dapat mengimbangi Direksi
3. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan
4. Dekom harus memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen
5. Menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas sebagai Dekom
6. Dewas mempunyai fungsi yang sama dengan Dekom karena Perum adalah korporasi (AD Perum sama dengan AD Persero) walaupun Perum tidak tunduk kepada UU PT



33

Thanks!

A simple, hand-drawn illustration of a smiley face with a wide, open-mouthed grin. To the left of the face, a hand is drawn with fingers spread, as if waving or reaching out. The drawing is done in a sketchy, informal style with black lines on a white background.

Herman Hidayat-11/26/2012 4:03:37 PM

34